



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 821 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan pedoman penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka simplifikasi pengaturan mengenai pedoman penyampaian dan tim pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam upaya pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERI BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Para Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 821 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk pegawai negeri sipil yang ditugaskan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh PNS beserta istri/suami dan/atau anak yang menjadi tanggungan yang diperoleh sebelum atau selama PNS menduduki jabatannya.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan PNS.
11. Wajib Laporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib Laporkan LHKPN adalah penyelenggara negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN berdasarkan Keputusan Gubernur ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LHKPN.
12. Administrator LHKPN Instansi adalah PNS yang ditunjuk oleh Kepala BKD untuk mengelola data Wajib Laporkan LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah/Biro.
13. Administrator LHKPN Unit Kerja adalah PNS yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengelola data Wajib Laporkan LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah/UKPD masing-masing.

B. WAJIB LAPOR LHKPN

Wajib lapor LHKPN terdiri atas:

1. PNS yang menduduki jabatan:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Administrator;
- d. Pejabat Pengawas;
- e. Auditor;
- f. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Kepala Sekolah Negeri;
- h. Pejabat Pemegang Kas/Bendahara;
- i. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- j. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- k. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional yang ditempatkan pada:
 - 1) Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Badan Pengelolaan Aset Daerah;
 - 4) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 8) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan; dan
 - 9) Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan.

2. Staf khusus dan/atau ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur.

C. PENDAFTARAN AKUN LHKPN

1. Setiap Wajib Lapor LHKPN menandatangani formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi *e-Filing* LHKPN dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Administrator LHKPN Unit Kerja melakukan pendaftaran akun Wajib Lapor LHKPN pada sistem e-LHKPN berdasarkan formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi *e-Filing* LHKPN dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk selanjutnya disampaikan kepada Administrator LHKPN Instansi.
3. Administrator LHKPN Instansi melakukan aktivasi akun Wajib Lapor LHKPN berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data yang didaftarkan dengan formulir permohonan aktivasi *e-Filing* LHKPN dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta data kepegawaian Provinsi DKI Jakarta.

D. PENYAMPAIAN LHKPN

1. Setiap Wajib Lapor LHKPN wajib menyampaikan laporan periodik atau khusus secara elektronik melalui aplikasi *e-Filing* LHKPN.
2. Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan:
 - a. setiap 1 (satu) tahun atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan; dan
 - b. dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

3. Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dalam hal Wajib Lapor LHKPN:
 - a. mengalami pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf B;
 - b. mengikuti tugas belajar yang menyebabkan Wajib Lapor LHKPN dibebastugaskan dari jabatannya;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. mencapai batas usia pensiun.
4. Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Wajib Lapor LHKPN:
 - a. diangkat, dipindahkan dan/atau diberhentikan dalam jabatan;
 - b. mengikuti tugas belajar; atau
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
5. Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d disampaikan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat 4 (empat) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun bagi Wajib Lapor LHKPN yang akan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 1 April; dan
 - b. paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun batas usia pensiun bagi Wajib Lapor LHKPN yang akan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Desember.

P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 821 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Bidang Kepegawaian
 - a. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Ketua Subkelompok Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Para Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Bidang Pengawasan
 - a. Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - b. Anggota :
 - 1) Inspektur Pembantu Bidang I
 - 2) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi

B. RINCIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab :
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim; dan
 - b. melakukan pembinaan dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Ketua :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tim; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.
3. Bidang Kepegawaian
 - a. Ketua :
 - 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Anggota; dan
 - 2) mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mematuhi kewajiban penyampaian laporan melalui aplikasi e-LHKPN.

- b. Anggota
- 1) Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin BKD Provinsi DKI Jakarta : a) mengoordinasikan pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas sepengetahuan Ketua Bidang Kepegawaian; dan
b) membantu Penanggung Jawab, Ketua Bidang Kepegawaian, dan Ketua Bidang Pengawasan dalam melakukan *monitoring* kepatuhan Wajib Lapor LHKPN.
 - 2) Ketua Subkelompok Disiplin BKD Provinsi DKI Jakarta : a) menyusun *master* jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib Lapor LHKPN yang mengalami perubahan data pada aplikasi e-LHKPN;
c) melakukan aktivasi akun para Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah/ Biro selaku Administrator LHKPN Unit Kerja;
d) melakukan verifikasi dan aktivasi akun Wajib Lapor LHKPN;
e) melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN yang dilakukan oleh Administrator LHKPN Unit Kerja; dan
f) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN;
 - 3) Para Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta : a) melakukan pendaftaran akun Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah/ Biro;
b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib Lapor LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Perangkat Daerah/Biro pada aplikasi e-LHKPN; dan
c) memfasilitasi Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah/Biro yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN.
4. Bidang Pengawasan
- a. Ketua : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Anggota;
2) melakukan *monitoring* terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN; dan
3) menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur/ Pejabat yang Berwenang mengenai penjatuhan sanksi administrasi terhadap Wajib Lapor LHKPN yang tidak patuh.

- b. Anggota : 1) melakukan *monitoring* terhadap kepatuhan Wajib Lapori LHKPN; dan
2) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kepatuhan Wajib Lapori LHKPN.



P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO